



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

**KEGIATAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SUB. KEGIATAN PENYIAPAN DAN
TINDAK LANJUT EVALUASI**



**DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Organisasi : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyiapkan dan menindak lanjuti hasil evaluasi satuan pendidikan perlu di lakukan berbagai kegiatan dan persiapan. Salah satu Komponen Pendidikan di lapangan adalah Pengawas sekolah yang merupakan ujung tombak perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rangka mengawasi Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah. Peran serta Pengawas Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sehingga diperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maka perlu dilakukan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang diarahkan pada berbagai kegiatan diantaranya Pemeriksaan dokumen KTSP satuan Pendidikan

Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan diantara nya Bimbingan teknis penguatan Pengawas agar keterlangsungan dan komponen pendidikan berjalan sebagaimana mestinya dokumen kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) perlu di siapkan dan di lakukan pemeriksaan serta Validasi sebagai Payung Hukum proses penyelenggaraan pendidikan di satuan Pendidikan .

Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan KTSP merupakan seperangkat Kurikulum yang memuat berbagai komponen diantara nya Payung hukum semua kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Arah dan kebijakan , Delapan standar Pendidikan dan RPP serta Silabus pendidikan . Biasa nya di bagi ke dalam Dokumen 1, 2 dan 3. Dalam operasional sekolah sebelum melaksanakan PBM Sebuah dokumen KTSP perlu mendapat legalitas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan di dokumentasikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemeriksaan ini mempunyai standar Nilai dan Verivikasi serta Validasi membutuhkan TIM Pengembang Kurikulum yang di SK kan Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutinyang diselenggarakan setiap tahun yang diikuti oleh semua Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan di mamfaatkan seluruh sekolah se Kabupaten Pesisir selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar adalah:

1. Memberi pemahaman pencapaian hasil belajar peserta didik dan komponen sekolah untuk mengawasi tercapainya 8 Standar Pendidikan
2. Memberi Pemahaman dalam kualitas Mutu dan Supervisi Pendidikan bagi Pengawas Binaan .
3. Menyamakan konsep tentang penilaian sebuah dokumen sekolah sesuai dengan petunjuk dan regulasi yang berlaku pada tahunPelajaran 2022/2023 dengan capaian yang lebihbaik.

C. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Sekolah Dasar (SD) se- Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 385 (Dokumen) sekolah.

D. LOKASI

Di Painan - Kabupaten Pesisir Selatan.

E. JENIS KEGIATAN

1. Pelaksanaan Penilaian Dokumen KTSP SD

F. ORGANISASI

KegiatanPengelolaan PendidikanSekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab program : KepalaDinasPendidkandan
Kebudayaan KabupatenPesisir
Selatan
2. Penanggungjawabkegiatan : KepalaBidang Pembinaan Sekolah
dan/atauKuasaPenggunaAnggaran Dasarmelalui Keputusan
BupatiPesisir Selatan Nomor :
Nomor : 900/9/ KPTS / BPTS-
PS/2022 : tanggal 3 Januari 2022.
3. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan : Kasi Kurikulum dan Penilaian
Sekolah Dasar yang
ditetapkanmelalui Keputusan
KepalaDinas Pendidikan dan
KebudayaanKabupatenPesisir
Selatan Nomor : 420/18/DPK-
SEKRETARIAT.01/II/2022, tanggal
13 Januari 2022.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Kasubag Keuangan dan Pengelola
(PPK) Barang Milik Daerah Bidang
Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir
Selatan melalui Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Selatan Nomor :
900/9/ KPTS / BPTS-PS/2022 :
tanggal 3 Januari 2022.
5. Bendaharawan : StafDinas Pendidikan dan
KebudayaanKab. Pesisir
Selatanditetapkandengan
Keputusan BupatiPesisir Selatan
Nomor : Nomor : 900/9/ KPTS /
BPTS-PS/2022 : tanggal 3 Januari
2022.

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Dokumen KTSP SD dilaksanakan pada
 - a. Persiapan

Kegiatan Pemeriksaan Dokumen diadakan dan dipusatkan di Painan dengan menginapkan TIM TPK di Ibu kota Painan dengan pemeriksaan selama 3 hari dengan kegiatan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Agustus 2022
TempatKegiatan : Gedung
Check In :
Pembukaan :

- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen KTSP dengan melibatkan semua Pengawas Sekolah Dasar dan di bantu oleh TIM Pengembang Kurikulum Sekolah..

Untukkelancaranpelaksanaan Pemeriksaan Dokumen KTSP dibentukPanitia, Penanggung Jawab Bidang Kegiatan , Tim Pemeriksa Dokumen KTSP , Tim Validasi dan Tim Verifikasi serta TIM Pengolahan Hasil Laporan Dokumen SD Tingkat KabupatenPesisir Selatan TahunPelajaran 2022/2023 denganKeputusanKepalaDinasPendidikan dan Kebudayaan KabupatenPesisir Selatan.

H. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir SelatanTahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 92.889.610,- (***Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah.-***). Untuk pembiayaan Bimbingan Tekhnis Pengawas SD dan Pemeriksaan Dokumen KTSP SD kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022/2023.

I. INDIKATOR KINERJA

1. **Nama Kegiatan:**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
2. **Pekerjaan :**
 - a. Kegiatan Penilaian dokumen KTSP dengan di pusatkan di satu tempat selama 3 hari kegiatan Penilaian dengan Verivikasi dan Validasi serta

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun yang diikuti oleh semua Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan dimanfaatkan seluruh sekolah se Kabupaten Pesisir selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar adalah:

1. Memberi pemahaman pencapaian hasil belajar peserta didik dan komponen sekolah untuk mengawasi tercapainya 8 Standar Pendidikan
2. Memberi Pemahaman dalam kualitas Mutu dan Supervisi Pendidikan bagi Pengawas Binaan .
3. Menyamakan konsep tentang penilaian sebuah dokumen sekolah sesuai dengan petunjuk dan regulasi yang berlaku pada tahun Pelajaran 2022/2023 dengan capaian yang lebih baik.

C. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Sekolah Dasar (SD) se- Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 405 Sekolah Negeri/Swasta (Dokumen).

D. LOKASI

Di Painan - Kabupaten Pesisir Selatan.

E. JENIS KEGIATAN

1. Pelaksanaan Penilaian Dokumen KTSP SD 405 Sekolah Negeri/Swasta.

F. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Pengolahan Hasil Kegiatan Dokumern di semua jenjang SD sebanyak 385 SD Negeri/Swasta.

3. Masukan / Input

- a. Jumlahdana : Rp. 92.889.610,- (*Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah.-*).

4. Jangka waktu pelaksanaan: 12 Bulan

5. Keluaran / Output

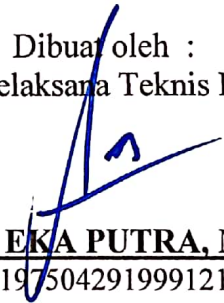
- a. Hasil / Result/ Outcome : Terlaksananya Penilaian Dokumnen KTSP dan pelaporan Hasil Penilaian Dokumen KTSP Sekolah dasar, sebanyak 405 SD Negeri/Swsata.
- b. Manfaat / Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan Dasar
- c. Dampak : Adanya Penilaian Dokumen KTSP SD di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023.

Painan, Februari 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


LENDRA, S.Pd
NIP.197601011993111001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


DEDI EKA PUTRA, M.Pd
NIP. 197504291999121001

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si
NIP.197011071997021003

RENCANA AKSI SUB KEGIATAN TAHUN 2022

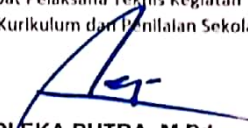
PROGRAM	URAIAN kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	RENCANA AKSI	KEGIATAN											
							RENCANA											
							TW I			TW II			TW III			TW IV		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penelolan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1. Terlaksananya angkutan transportasi siswa/siswi SD/SMP dari kepulauan Kapo2 menuju Sungai Nyalo Kec. Koto XI Tarusan (PP)	SDN 15 dan SMPN 6 yang berada di Kenagarian Sungai Nyalo	Bidang Pembinaan SD	77.179.000	Pelaksanaan pekerjaan pengangkutan siswa/siswi SD dan SMP untuk mengikuti PBM di sekolah yaitu dari Kepulauan apo2 menuju Sekolah di Sungai Nyalo Kec. Koto XI Tarusan.												
						3 233 722 640	Merangkum data siswa persekolah dan penyesuaian dengan RKAS BOSDA SD											
							sosialisasi BOSDA											
							Pencairan Dana BOSDA											
							Monitoring pelaksanaan kegiatan											
							Pertanggung Jawaban Belanja											
		2. Terlaksananya bantuan Dana Penunjang untuk Peserta Peserta Didik SD melalui BOSDA se Kab. Pesisir Selatan	385 sekolah Negeri	Bidang Pembinaan SD														

Diketahui Oleh :
 Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pesisir Selatan

SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si
 NIP. 197011071997021003

Disetujui Oleh :
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Kabid Pembinaan SD

LEVDRA, S.Pd
 NIP. 197601011993111001

Painan, Februari 2022
 Dibuat oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Kasl Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

DEDI EKA PUTRA, M.Pd
 NIP. 197504291999121001